

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3043 K/40/MEM/2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Gombang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

Memperhatikan : Surat Bupati Kebumen Nomor 545/057 R tanggal 10 Desember 2013 tentang Usulan Penetapan Kawasan Bentang Alam Gombang Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Gombang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Kecamatan Ayah;
- b. Kecamatan Rowokele; dan

c. Kecamatan ...

c. Kecamatan Buayan,

dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Geologi
8. Gubernur Jawa Tengah
9. Bupati Kebumen

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3043 K/40/MEM/2014
 TANGGAL : 4 JULI 2014
 TENTANG : PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,
[Signature]
 Sudyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JERO WACIK

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3043 K/40/MEM/2014
 TANGGAL : 4 Juli 2014
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG

WILAYAH	LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah:			
1. Kecamatan Ayah	54,08	- Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Kalipucang. Di bagian bawah Formasi Kalipucang terdapat Formasi Gabon dan Formasi Halang.	1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Terdapat beberapa Mata Air Permanen, antara lain Mata Air Kali Sirah dan Mata Air Kaliwinong yang berasal dari Akuifer batu gamping.
2. Kecamatan Rowokele	11,74	- Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas Eksokarst dan Endokarst.	3. Terdapat beberapa Goa berair, antara lain Goa Petruk (Kecamatan Ayah) dan Goa Jatijajar (Kecamatan Rowokele).
3. Kecamatan Buayan	35,20	- Eksokarst terdiri atas bukit-bukit kerucut, Dolina, Telaga, dan Mata air Permanen.	
TOTAL	101,02		

WILAYAH	LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none">- Endokarst terdiri atas Goa berair yang disertai dengan adanya Speleotem. Di samping itu Goa berair diperkirakan terhubung dengan aliran Sungai Bawah Tanah.- Sistem Akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan.- Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan Eksokarst dan Endokarst.	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIC INDONESIA,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto

ttd.

JERO WACIK